

Peningkatan Kesadaran Legalitas dalam Inovasi Pemasaran UMKM

Jajang Saeful Zaman, Hendi Sobari, Dyah Ciptaning Lokiteswara Setya Wardhani, Erna Rusmiwati Sukandar, Endang Syarif, Siti Amirah Makarim

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah Tasikmalaya, Pondok Pesantren Suryalaya, Dusun Godebag, Desa Tanjungkerta, Jl. Nanggaleng - Cirahayu No.12, Tanjungkerta, Kec. Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46158, Indonesia

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Legal Awareness,
Marketing Innovation,
MSMEs,
Digital Marketing.

In the ever-growing digital era, marketing innovation is the key to increasing the visibility and competitiveness of MSMEs. However, legal aspects in marketing innovation are often neglected, causing legal risks that can endanger the sustainability of MSME businesses. Through a community service approach, we can provide training and resources to MSMEs to help them understand and comply with relevant legal regulations. We also cover various legal aspects in marketing innovation, including copyright, trademarks, data privacy and taxation. With a better understanding of legality, MSMEs can develop marketing strategies that comply with the law, reduce risks, and create a strong foundation for their business growth. By collaborating, we can create an environment that supports legally responsible marketing innovation for MSMEs. Finally, increasing legality awareness in marketing innovation is expected to strengthen the competitiveness of MSMEs, support local economic growth, and provide a sustainable contribution to society and the economy.

Kata Kunci:

Kesadaran Legalitas,
Inovasi Pemasaran,
UMKM,
Digital Marketing.

SARI PATI

Dalam era digital yang terus berkembang, inovasi pemasaran menjadi kunci untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing UMKM. Namun, seringkali aspek legalitas dalam inovasi pemasaran terabaikan, menyebabkan risiko hukum yang dapat membahayakan keberlanjutan bisnis UMKM. Melalui pendekatan pengabdian masyarakat, kita dapat memberikan pelatihan dan sumber daya kepada UMKM untuk membantu mereka memahami dan mematuhi regulasi hukum yang relevan. Kami juga membahas berbagai aspek legalitas dalam inovasi pemasaran, termasuk hak cipta, merek dagang, privasi data, dan perpajakan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang legalitas, UMKM dapat mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan hukum, mengurangi risiko, dan menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan bisnis mereka. Dengan berkolaborasi, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi pemasaran yang bertanggung jawab secara hukum bagi UMKM. Akhirnya, peningkatan kesadaran legalitas dalam inovasi pemasaran diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan perekonomian..

Corresponding Author:

jajangszaman@gmail.com

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menduduki posisi sentral dalam ekonomi global, berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menciptakan peluang kerja tetapi juga merangsang inovasi. Era digital yang berkembang pesat telah memberikan peluang baru bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing mereka melalui inovasi pemasaran yang cerdas. Inovasi ini mencakup penggunaan media sosial, pemasaran daring, dan berbagai alat digital lainnya yang dapat mencapai audiens yang lebih luas dan beragam.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD, 1945) berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945, Chapter 34 paragraf (1))

Dari bunyi pasal tersebut menggambarkan tentang kesejahteraan sosial. Menindaklanjuti amanat dari UUD 1945 tersebut, pemerintah telah mengatur tentang perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut telah diupayakan untuk diatur tentang fungsi dan hak dari UMKM dalam menindak pertumbuhan ekonomi (Sumampouw, 2021)

Namun, dalam perjalanan menuju inovasi pemasaran, UMKM sering kali dihadapkan pada tantangan hukum yang kompleks dan beragam. Seringkali, aspek legalitas dalam strategi pemasaran terabaikan atau tidak sepenuhnya dipahami. Dampak dari kurangnya pemahaman ini dapat sangat merugikan, dengan risiko hukum yang dapat mengancam kelangsungan bisnis UMKM.

Pengembangan Usaha sangat memerlukan suatu strategi agar pengembangan dapat mencapai tujuan

secara optimal. Strategi merupakan sebuah rencana atau pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas untuk dapat mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. (Adawiyah, 2018) Menurut (Chandler dalam Sesra Budio 2019) menjelaskan bahwa Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya (Budio, 2019) Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu rencana dengan menjalankan serangkaian tindakan dalam mencapai suatu tujuan secara optimal dengan memperhatikan kemampuan maupun kelemahan yang dimiliki. Menurut Pandji Anaroga, Terdapat Pengembangan usaha yang terdiri dari 5 tahapan diantaranya identifikasi peluang, merumuskan alternatif usaha, seleksi alternatif, pelaksanaan alternatif terpilih dan evaluasi (Alwendi, 2020).

Dalam pengembangan UMKM, pemerintah terus melakukan upaya salah satunya dengan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam kepengurusan perijinan usaha. Namun dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki izin legal atas usahanya.

Pentingnya memahami dan mematuhi aspek legalitas dalam inovasi pemasaran UMKM tidak dapat diabaikan. Pemahaman yang kuat tentang regulasi hukum yang berlaku, seperti hak cipta, merek dagang, privasi data, dan perpajakan, adalah prasyarat bagi kelangsungan usaha yang sukses. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran legalitas dalam inovasi pemasaran menjadi krusial bagi UMKM yang ingin tetap bersaing dan tumbuh di era digital yang terus berubah.

Legalitas usaha juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dengan branding. Legalitas usaha adalah sumber informasi yang bersifat resmi dimana di dalamnya memuat informasi yang terkait usaha tersebut dalam angka memudahkan siapa saja yang memerlukan segala jenis data mengenai usaha

tersebut seperti identitas maupun semua yang bersangkutan dengan dunia usaha dan pendirian perusahaan, serta kedudukannya. Legalitas usaha menjadi sebuah bukti bahwa suatu usaha telah layak atau lolos dari aspek-aspek yang membuat produk itu tidak bisa dipastikan keamanannya (Kusuma Wardhani Mas'udah, 2022)

Disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) diharapkan dapat mendukung dan membantu dalam pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 maupun pasca endemi Covid-19 (Tan, 2022). Salah satu kemudahan dalam UU Cipta Kerja terdapat dalam Pasal 153 A yang menawarkan Perseroan Perseorangan untuk dapat didirikan satu orang serta pendirian tidak perlu melalui perjanjian dan akta notaris. Kebijakan tersebut sangat membantu dikarenakan memberikan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pendirian Perseroan Terbatas serta jangka waktu menjadi sebuah badan hukum yang sangat singkat (Gloria, 2021)

Dalam konteks ini, pendekatan pengabdian masyarakat menjadi salah satu sarana yang efektif untuk memberikan pelatihan, sumber daya, dan panduan kepada UMKM. Tujuan utama dari pengabdian ini adalah untuk membantu UMKM memahami, menghormati, dan mematuhi regulasi hukum yang relevan dalam praktik pemasaran mereka. Dengan pengetahuan hukum yang lebih baik, UMKM dapat mengembangkan strategi pemasaran yang tidak hanya inovatif tetapi juga sesuai dengan hukum, sehingga mengurangi risiko dan menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan bisnis mereka.

Pendekatan kolaboratif juga menjadi kunci dalam upaya ini. Melalui kolaborasi dengan ahli hukum, organisasi masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait lainnya, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi pemasaran yang bertanggung jawab secara hukum bagi UMKM. Dengan demikian, kita dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat daya saing

UMKM, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan mencapai dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan dan dijadikan landasan pada penelitian ini. Yang pertama penelitian oleh (Putra, 2021) berkesimpulan bahwa kesadaran kepemilikan legalitas usaha serta pengetahuan dalam penerapan teknologi informasi para pelaku UMKM masih sangat rendah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Perdana Putra penelitian oleh (Marka, 2018) menyimpulkan bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM yaitu mengenai legalitas usahanya. Sebagai solusi untuk kendala tersebut, sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, serta pelatihan dan pendampingan kepengurusan legalitas usaha perlu diberikan kepada pelaku UMKM. Berdasarkan kedua penelitian diatas, penelitian ini akan berfokus pada pemetaan legalitas usaha. Hal ini juga direkomendasikan oleh (Marka, 2018)

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan, literasi teori, pendampingan dan implementasi pendaftaran legalitas hukum yang akan dilaksanakan dengan metode dialog dan praktik lapangan, Dialog, pendampingan dan praktik lapangan kepada para warga masyarakat Desa Sukajadi.

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan melakukan Penyuluhan dan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk pendaftaran legalitas usaha yaitu pembuatan NIB, No P-IRT, dan Halal. Sasaran pada kegiatan ini adalah masyarakat desa Sukajadi yang menjadi pelaku UMKM.

Adapun perincian kegiatan dan tahapan tim pengabdian masyarakat disusun menggunakan metode Plan-Do-Check-Action, antara lain; Pertama, Plan dengan melakukan interview awal dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa terkait untuk menghimpun

kebutuhan prioritas masyarakat serta permasalahan yang terjadi. Kedua, Do dengan melakukan penyusunan/inventarisasi daftar permasalahan yang terjadi di Mitra sasaran untuk dapat menentukan solusi permasalahan yang ada dan menjadi ide Program Pengabdian kepada Masyarakat yang komprehensif. (Dirkareshza, 2021)

Dilanjutkan dengan pembagian tugas seluruh tim pengabdian dosen maupun mahasiswa pada saat pelaksanaan berlangsung. Ketiga, Check dengan melaksanakan survei lapangan kepada seluruh masyarakat terkait permasalahan yang terjadi agar tim pengabdian dapat memberikan solusi untuk hal tersebut. Keempat, Action dengan melakukan penyuluhan, literasi dan pendampingan dan implementasi tentang proses Pendaftaran legalitas hukum yang akan dilaksanakan dengan metode dialog, pendampingan dan praktik lapangan, Dialog, pendampingan dan praktik lapangan kepada para warga masyarakat Desa Sukajadi, Kabupaten Tasikmalaya. Dilanjutkan dengan sosialisasi strategi bauran pemasaran/marketing mix pemahaman tentang Product, price, place, promotion sebagai strategi umkm dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

HASIL DAN DISKUSI

Menurut Menteri Koperasi dan UKM data kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, padatahun 2022 peran dan potensi UMKM diketahui sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) berperan penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia (Wardiningsih, 2022)

Secara Geografis Desa Sukajadi terletak di sebelah Selatan Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, dengan ketinggian 450 meter diatas permukaan laut, dengan Tifologi wilayah Desa sebagian merupakan perbukitan dan dataran, dengan suhu rata-rata berkisar 32 c^o, dengan luas wilayah ±208,808 Ha. Wilayah Desa Suukajadi membentang dari barat daya sampai timur laut sepanjang 3 Km. Dan dari selatan

ke utara 2 Km.

Secara administrasi Desa Sukajadi terdiri dari 3 (Tiga) Dusun, yang meliputi 6 (Enam) RW dan 25 (Dua Puluh Lima) RT, dengan batas – batas wilayah Desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Cikadu Kec. Cisayong

Sebelah Barat : Desa Cisayong. Kec. Cisayong

Sebelah Timur : Desa Sukaraharja Kec. Cisayong

Sebelah Selatan : Desa Sukagalih Kec. Sukaratu

Kontur tanah wilayah Desa Sukajadi merupakan wilayah kaki pegunungan sehingga kepunduhan satu dengan lainnya berbeda ketinggian dari kepunduhan langkob sampai kepunduhan kerenceng.

Kondisi demografis Desa Sukajadi dipengaruhi oleh distribusi penduduk, persebaran penduduk pada masa lampau hingga terbaru, sebab akibat dari perkembangan penduduk serta aspek organisasi, prediksi pertumbuhan penduduk dimasa yang akan datang dari hasil yang telah ada.

Pengaruh dari kondisi ekonomi yang memaksa seseorang atau keluarga untuk mencari/ mendapatkan mata pencaharian guna mendapatkan penghidupan yang lebih layak diluar wilayah Desa Sukajadi, termasuk pernikahan sangat berpengaruh terhadap mutasi penduduk dengan alasan kepindahan mengikuti suami atau istri, mendapatkan perumahan dan juga pekerjaan. Kelahiran dan kematian yang sebagai hukum illahi/ tuhan merupakan satu hukum yang tidak dapat ditahan/ dihalangi yang berpengaruh terhadap pengurangan dan penambahan penduduk yang bersifat dinamis dan tidak terprediksi.

Desa Sukajadi yang merupakan transisi penduduk yang dipegaruhi hal-hal diatas telah membuat perubahan kondisi kependudukan, berdasarkan peraturan perundang-undangan semestinya perubahan tersebut terdaftar di Pemerintah Desa, namun banyak terjadi karena berbagai alasan pendaftaran mutasi penduduk tidak dilaksanakan

sehingga tidak terjadi sinkron data dengan pihak Dinas Kependudukan.

Keadaan sosial masyarakat Desa Sukajadi bisa disebut masih mengadaptasi kebiasaan, adat istiadat dari orang tua dan sedikit terpengaruh dengan budaya eksternal sehingga masyarakat lebih cenderung menggunakan pola pikir terhadap keadaan internal lingkungannya, menyebabkan keterlambatan dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian yang terpengaruh oleh tingkat pendidikan serta teknologi ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hal tersebut diatas masyarakat Desa Sukajadi masih menggunakan potensi sumber daya alam yang seadanya sebagai bagian terbesar mata pencaharian masyarakat Desa yaitu bidang pertanian yang menguasai lahan wilayah Desa mencapai 103 Ha dan sebagian besar masih mengadopsi sistem tanam yang lama sebagai akibat sulitnya masyarakat untuk menerima alih teknologi kepada hal baru, sehingga hasil yang didapat terkadang tidak sesuai harapan. Terlepas atas hal tersebut pihak pemerintah desa mengupayakan bidang pertanian sebagai perhatian utama peningkatan perekonomian masyarakat dengan berbagai solusi dalam peningkatannya.

Bidang Perindustrian dan perdagangan, Industri rumahan (Home Industri) masih menjadi andalan utama bidang perindustrian di Desa Sukajadi, terutama industri makanan ringan, dan diantaranya sudah melaksanakan beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya serta diantaranya sudah memiliki P-IRT.

Maka dari itu, Kegiatan ini diselenggarakan untuk para UMKM mempelajari konsep dan strategi memasarkan produk secara digital dengan memanfaatkan teknologi yang tengah berkembang sangat pesat agar dapat menjangkau konsumen secara cepat dan luas, bagaimana perencanaan komunikasi pemasaran digital yang efektif.

Digital marketing memudahkan pelaku UMKM untuk memberikan informasi dan berinteraksi secara langsung dengan konsumen, memperluas pangsa pasar, meningkatkan kesadaran dan meningkatkan penjualan bagi pelaku UMKM.

Dalam UU Cipta Kerja Bab III mengenai Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha Pasal 7,8,9, dan 10, perizinan bagi pelaku usaha hanya 1 lembar dan dapat diterbitkan hanya dalam 1 hari dan telah dapat diakses secara online. Banyak pelaku UMKM Desa Pekarungan yang mengesampingkan masalah legalitas usaha. Kebanyakan dari pelaku UMKM Desa Pekarungan berfikir bahwa perizinan atau legalitas usaha hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. (Investasi, 2021) Selain itu, masih banyak juga yang berpikir bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang rumit dan memakan banyak waktu hingga memiliki ketakutan mengenai pajak yang akan ditanggung apabila mereka mengurus legalitas usaha. Padahal dengan selebar izin yang bisa selesai dalam sehari, UMKM bisa memperoleh empat (4) manfaat. Pertama adalah legalitas usaha, kedua kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, lalu akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan keempat ialah kesempatan untuk memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah (Anggraeni, 2021) Dari manfaat tersebut akan menguntungkan pelaku usaha karena baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat memajukan usaha yang dijalankan.

Selain dari itu, dilakukan pendampingan pembuatan NIB, P-IRT dan Halal untuk legalitas usaha. Materi tersebut meliputi usaha mengenai NIB dan OSS, pentingnya NIB beserta juga manfaat dan pembuatan NIB, P-IRT dan Halal yang bertujuan memperbanyak pelaku UMKM yang teregistrasi legalitas usahanya, sehingga mendapat jaminan perlindungan hukum dan bisnisnya semakin terpercaya memiliki potensi untuk berkembang. Sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut diperoleh,

agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat.

Dalam hal ini, keuntungan UMKM jika memiliki NIB adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dapat menyimpan data perizinan dalam satu identitas.
2. Pelaku usaha bisa mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usaha.
3. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha akan mendapatkan kemudahan dalam akses dalam hal keuangan dan pembiayaan untuk usahanya kepada lembaga bank atau non-bank.
4. Pelaku usaha akan memperoleh kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang sudah ditetapkan.

Masyarakat di desa Sukajadi termasuk beberapa pemilik UMKM usaha nya tidak bertahan lama atau hanya melakukan produksi ketika ada pesanan saja. Hal ini disebabkan karena kendala dalam pemasaran, masyarakat hanya bisa memasarkan produknya ke daerah sekitar rumah saja atau ke seputar wilayah desa Sukajadi dan juga memiliki berbagai kendala dalam pembuatan e-commerce salah satunya dalam

hal gagap teknologi kebanyakan pelaku juga banyak yang belum memiliki akun didalam marketplace seperti instagram dan lain sebagainya.

Dalam pengamatan yang dilakukan juga di UMKM Desa Sukajadi sebagian pelaku usaha kurang memiliki kesadaran terhadap pentingnya legalitas usaha dan juga minim informasi terkait legalitas usaha yang di adakan oleh pemerintah secara gratis.

Terdapat beberapa dokumen yang wajib dicantumkan oleh pelaku usaha sebelum mendaftarkan NIB pada web OSS, diantaranya yaitu:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Alamat email aktif (opsional);
4. Nomor ponsel aktif yang tersinkronisasi pada Whatsapp.
5. Apabila dokumen-dokumen tersebut dirasa telah terpenuhi, maka Langkah selanjutnya yaitu membuat akun NIB di website OSS.

Langkah-langkah dalam pembuatan NIB yaitu sebagai berikut:

1. Mengunjungi laman laman web OSS, <https://oss.go.id/>



2. Menekan tombol “Daftar”
3. Memilih skala usaha UMK untuk pelaku usaha dengan modal kurang dari Rp5 Miliar

4. Melengkapi tahap verifikasi data dengan menuliskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon yang sinkron dengan Whatsapp

5. Memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui Whatsapp
 6. Melengkapi formulir dan membuat password baru.
 7. Melengkapi data pelaku usaha secara lengkap dari Nomor NIK hingga alamat lengkap
 8. Pendaftaran akun berhasil
- Setelah langkah pendaftaran akun akses ke OSS, selanjutnya adalah caramendaftarkan UMKM tersebut untuk mendapatkan NIB dengan beberapa langkah berikut:
1. Kunjungi situs <https://oss.go.id/>
 2. Klik “Masuk” di pojok kanan atas untuk membuat perizinan usaha NIB
 3. Masukkan Username atau E-mail dan Password yang sudah didaftarkan
 4. Masukkan Kode Captcha yang ada pada kolom yang sudah disediakan.
 5. Pada bagian atas menu Klik “Perizinan berusaha”, dilanjutkan dengan Klik “Permohonan Baru”.
 6. Kemudian lengkapi Data Pelaku Usaha, Data Bidang Usaha, Data Detail Bidang Usaha, Data Produk/Jasa.

7. Setelah melengkapi ketentuan pendaftaran, periksa kembali data yang telah ditetapkan.
8. Lengkapi dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu).
9. Pahami dan Centang persetujuan mandiri.
10. Periksa draf perizinan berusaha.
11. Setelah langkah-langkah diatas selesai dilakukan, akan muncul opsi dokumen yang ingin dicetak
12. Klik opsi "Cetak NIB" berwarna biru, dokumen akan muncul dalam format PDF.
13. Kemudian klik ikon print/cetak dibagian kanan atas dokumen, lalu klik print untuk konfirmasi.
14. NIB sudah berhasil dicetak.

Setelah program pendampingan ini selesai, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi pelaku UMKM akan pentingnya legalisasi usaha dan terus berinovasi dalam mengembangkan usahanya.

Peran Pemerintah Desa dalam memajukan UMKM melalui legalitas diantaranya melalui sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), dll kepada pelaku UMKM. Sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pengetahuan para pelaku UMKM mengenai pentingnya kepemilikan atas legalitas usaha serta menumbuhkan motivasi dalam melegalitaskan usaha yang dimiliki.

Selain itu pemerintah desa yang lebih dekat dengan para pelaku UMKM dapat membuat suatu kebijakan dan inovasi program pengembangan seperti diadakannya pelatihan dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM secara rutin, memanfaatkan BUMDes tak hanya dalam memberi kemudahan untuk peminjaman modal namun juga dapat menyediakan bahan bahan pokok yang dipakai para pelaku UMKM Desa Pekarungan sehingga perputaran ekonomi dapat terjadi dalam Desa Pekarungan.

Tak hanya itu pemerintah desa juga dapat menyediakan fasilitas berupa penguatan teknologi baik untuk produksi maupun pemasaran. Selain itu pemerintah pusat telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam kepengurusan legalitas usaha yang tertuang dalam UU Cipta Kerja Bab III mengenai Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha Pasal 7,8,9, dan 10. Pemberian kemudahan pada pengurusan surat izin legalitas usaha tersebut dapat menumbuhkan motivasi bagi pelaku UMKM untuk melegalkan usahanya sehingga dalam hal ini pemerintah berperan dalam memberikan pelayanan birokrasi yang tidak menyulitkan masyarakat.

KESIMPULAN

Legalitas usaha sangat penting bagi para pelaku UMKM khususnya agar mempermudah UMKM untuk terus berinovasi dan mengembangkan usahanya tanpa hambatan hukum yang menjerat. Kegiatan pendampingan ini sangat bermanfaat bagi para UMKM di desa sukajadi dan mendapatkan apresiasi yang tinggi karena telah memberikan wawasan sekaligus didampingi dalam pembuatan NIB, P-IRT dan Halal.

Untuk meningkatkan kesadaran legalitas dalam inovasi pemasaran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), berikut adalah beberapa saran yang dapat membantu:

1. Pendidikan dan Pelatihan:
 - Selenggarakan pelatihan rutin untuk pemilik UMKM tentang aspek hukum yang relevan dengan bisnis mereka. Ini dapat mencakup hak kekayaan intelektual, kontrak, pajak, dan peraturan industri.
 - Promosikan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan setempat untuk memberikan pelatihan hukum khusus kepada UMKM secara terjangkau.
2. Konsultasi Hukum:
 - Dorong pemilik UMKM untuk berkonsultasi dengan seorang ahli hukum

- atau konsultan hukum untuk mendapatkan pandangan profesional tentang kepatuhan hukum bisnis mereka.
- Buat platform atau layanan konsultasi hukum online yang terjangkau bagi UMKM.
3. Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HKI):
 - Ajarkan UMKM tentang pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual mereka seperti merek dagang, hak cipta, dan paten.
 - Bantu UMKM dalam proses pendaftaran HKI yang sesuai.
 4. Pedoman Industri:
 - Kolaborasi dengan asosiasi industri setempat untuk mengembangkan pedoman dan praktik terbaik yang berfokus pada aspek hukum dalam pemasaran UMKM.
 - Bagikan pedoman ini secara luas kepada anggota UMKM.
 5. Audit Legalitas:
 - Dukung UMKM untuk melakukan audit legalitas internal secara berkala untuk memastikan bahwa semua aspek bisnis mereka mematuhi hukum.
 - Berikan sertifikasi legalitas kepada UMKM yang memenuhi standar tertentu.
 6. Kampanye Sosial:
 - Selenggarakan kampanye sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung UMKM yang mematuhi hukum.
 - Gunakan media sosial dan platform daring lainnya untuk membagikan informasi hukum yang relevan kepada pemilik UMKM.
 7. Dukungan Pemerintah:
 - Kolaborasi dengan pemerintah lokal untuk memberikan insentif kepada UMKM yang berinvestasi dalam pematuhan hukum, seperti potongan pajak atau bantuan pendanaan.
 - Aktif dalam advokasi kebijakan yang mendukung perbaikan lingkungan bisnis untuk UMKM, termasuk perubahan regulasi yang lebih ramah UMKM.
 8. Sumber Daya Online:
 - Buat sumber daya online seperti panduan hukum, template kontrak, dan informasi terbaru tentang peraturan bisnis yang relevan.
 - Pastikan sumber daya ini mudah diakses dan dapat dimengerti oleh pemilik UMKM.
- Meningkatkan kesadaran legalitas dalam inovasi pemasaran UMKM adalah langkah penting dalam mendukung pertumbuhan dan kesuksesan bisnis mereka. Dengan memastikan kepatuhan hukum, UMKM dapat mengurangi risiko hukum dan membangun reputasi yang kuat di pasar.
- Provide a statement that what is expected, as stated in the "Introduction" chapter can ultimately result in "Results and Discussion" chapter, so there is compatibility. Moreover, it can also be added the prospect of the development of research results and application prospects of further studies into the next (based on result and discussion).

UCAPAN TERIMA KASIH

Masyarakat Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya dan Segenap Sivitas Akademika STIE Latifah Mubarokiyah.

REFERENCES

- Adawiyah. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1-15.
- Alwendi. (2020). Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 317-325.
- Anggraeni. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. . *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 77-83.
- Budio. (2019). Strategi Manajemen Sekolah. *Jurnal Menata*, 64.
- Dirkareshza. (2021). Pendampingan masyarakat mengenai dampak hukum penolakan vaksinasi di masa pandemi COVID-19. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 24-31.
- Dirkareshza, R. (2022). PENINGKATAN IMPLEMENTASI KESADARAN HUKUM DAGANG. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 3858-3869.
- Gloria. (2021). Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Panorama Hukum*, 24-31.
- Investasi, K. (2021). *Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro Kecil (UMK) Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko. OSS. Pendaftaran Hak Akses Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko. OSS. Pendaftaran Hak Akses.*
- Kusuma Wardhani Mas'udah, Y. W. (2022). Pendampingan UMKMdalam Meningkatkan Branding dan Legalitas di Desa Pulosari. *185E-ISSN 2828-1829KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 185.
- Marka, A. A. (2018). Pengembangan UMKM Madumongso Melalui Manajemen Usaha dan Legalitas Usaha. *Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Pada Masyarakat*, 185-192.
- Putra. (2021). Cara Mudah Pendaftaran Usaha Secara Formal. . *UKM Indonesia*.
- Sumampouw, K. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta kerja. *Jurnal de Jure*, 24-39.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Tan, P. (2022). Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Unes Law review* , 317-331.
- UUD. (1945). *Undang- undang Dasar negara Republik Indonesia*. Jakarta.
- Wardiningsih. (2022). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pujut. . *YASIN Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya*,.